



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 420.1/1015/Dikpora/2019**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK PGRI JELENGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan program kegiatan dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "PGRI JELENGA" Dusun Jelenga Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat .
- Menetapkan :**
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga** :
- TAMAN KANAK-KANAK PGRI JELENGA
- Pengelola** :
- SEPTI HAWANINGSIH, S.Pd
- Alamat** :
- Dusun Jelenga Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
- Program Layanan** :
- TAMAN KANAK-KANAK

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada Tanggal : 26 Maret 2018



Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.